



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/207 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, maka harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 54);

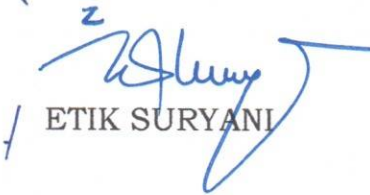
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 FEBRUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

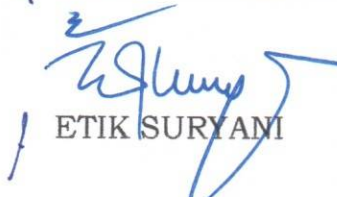
Nomor : 900/207 TAHUN 2025

Tanggal : 5 FEBRUARI 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	<i>Search and Rescue (SAR)</i> Kabupaten Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi Nomor 58, Sukoharjo	200.000.000,00
JUMLAH			200.000.000,00

P BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	BARANG	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5
1.	Relawan Kecamatan Weru	Jl. Kapten Pattimura No.6, Ngreco, Weru, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
2.	Relawan Kecamatan Bulu	Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 02 Bulu, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
3.	Relawan Kecamatan Sukoharjo	Jl. Rajawali No 12, Joho, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
4.	Relawan Kecamatan Bendosari	Jl. Dr. Muwardi No. 27, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
5.	Relawan Kecamatan Tawangsari	Jl. Laksamana Yos Sudarso No.17, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
6.	Relawan Kecamatan Nguter	Jl. Raya Nguter No. 01 Nguter, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
7.	Relawan Kecamatan Grogol	Jl. Raya Grogol Sukoharjo No. 55, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
8.	Relawan Kecamatan Mojolaban	Jl. Veteran Perang Kemerdekaan No. 4, Mojolaban, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
9.	Relawan Kecamatan Polokarto	Jl. R. Ngb. Pontjo Pranoto No.8, Jatirejo, Mranggen, Polokarto, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
10.	Relawan Kecamatan Baki	Jl. Raya WR.Supratman No.158, Baki, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00

1	2	3	4	5
11.	Relawan Kecamatan Gatak	Jl. Stasiun No.41, Gatak, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
12.	Relawan Kecamatan Kartasura	Jl. Adi Soemarmo No. 68, Kartasura, Sukoharjo	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
13.	Desa Tangguh Bencana Janglengan	Desa Janglengan Kecamatan Nguter	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
14.	Desa Tangguh Bencana Kagokan	Desa Kagokan Kecamatan Gatak	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
15.	Desa Tangguh Bencana Karangasem	Desa Karangasem Kecamatan Bulu	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
16.	Desa Tangguh Bencana Mayang	Desa Mayang Kecamatan Gatak	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
17.	Desa Tangguh Bencana Mulur	Desa Mulur Kecamatan Bendosari	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
18.	Desa Tangguh Bencana Gedongan	Desa Gedongan Kecamatan Baki	Chainsaw ukuran kecil	5.775.000,00
Jumlah				103.950.000,00

BUPATI SUKOHARJO, p


ETIK SURYANI

1